



Pendaftaran NPWP untuk Istri yang menghendaki kewajiban perpajakan terpisah dengan suami (MT)

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. NPWP Suami
3. Surat Pernyataan menghendaki melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah
4. Dokumen/Akta Perkawinan atau sejenisnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membuka situs www.pajak.go.id dan memilih menu aplikasi pendaftaran atau melalui ereg.pajak.go.id.
2. Klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Daftarkan email anda untuk memiliki akun pada ereg.pajak.go.id.
3. Wajib Pajak mengisi form di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap. Data diisi sesuai dengan KTP dan dokumen lainnya.
4. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Petugas mencetak kartu NPWP, SKT dan Surat Undangan Aktivasi Efin serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui email Wajib Pajak atau jasa ekspedisi surat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari setelah persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

JL SOEKARNO HATTA NO. 17 84113 037443233



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya